PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSMIGRASI DI SATUAN PERMUKIMAN TEMPIRAI SELATAN, KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 560/846/NAKERTRANS/2023
NOMOR : 415.4/56/PKS/X/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (24–10–2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ENDANG SILPARENSI** : **Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 377 Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 560/614/Nakertrans/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **AGUS KRIYANTO** : **Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah,** berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru No. 105, Bintoro, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor : 415.4/55/SKB/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berada di wilayahnya; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengirimkan transmigran yang bertempat tinggal di wilayahnya ke Kawasan Transmigrasi.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 012/I/KESBER/SETDA PALI/2023, Nomor 415.4/54/KB/10/2023, tanggal 24 Oktober 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan mensinergikan Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Perjanjian Kerja Sama untuk Pelaksanaan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
b. penyusunan teknis pelaksanaan transmigrasi;
c. pelayanan pertanahan, terdiri dari:
   1. pengurusan hak atas tanah;
   2. legalisasi status tanah.
d. monitoring pembangunan permukiman;
e. pelatihan transmigran;
f. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
g. fasilitasi pelayanan bantuan catu pangan; dan
h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
   1. tahap penyesuaian;
   2. tahap pemantapan; dan
   3. tahap kemandirian.

Pasal 3

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

(1) Calon transmigran merupakan penduduk Kabupaten Demak yang berpindah bersama keluarga dan menetap secara sukarela di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(2) Calon transmigran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Demak;
b. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
c. berkeluarga yang dibuktikan dengan Akta Nikah;
d. berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
e. berusia antara 18 tahun sampai dengan 49 tahun;
f. tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

g. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
h. belum pernah menjadi transmigran;
i. mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
j. mempunyai keterampilan dan kompetensi diantaranya bidang:
   1. pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
   2. kerajinan; atau
   3. pertukangan.

Pasal 4

KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

(1) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.

(2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.

(3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan serta bantuan lainnya kepada pihak lain.

(4) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

a. menerima dan menempatkan calon transmigran dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

b. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

c. mendapatkan surat pernyataan dari transmigran yang memuat:
   1. bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
   2. tidak meninggalkan satuan permukiman/lokasi selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa izin tertulis dari kepala desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
   3. tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
   4. tidak akan menjual atau memindah tangankan rumah, lahan tempat tinggal, lahan usaha kepada pihak lain;
   5. tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
   6. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
   7. tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
   8. mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada **PIHAK KESATU** untuk ditempatkan di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

b. mendapatkan kepastian lahan dengan kriteria *Clean and Clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain minimal 2 (dua) hektar per Kepala Keluarga di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

c. mendapatkan informasi progres penyiapan pembangunan satuan permukiman transmigrasi secara berkala;

d. mendapatkan data dan informasi rinci serta pengecekan lokasi untuk mengetahui kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
   1. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumberdaya manusia yang dibutuhkan;
   2. kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia di permukiman dan kawasan transmigrasi;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

3. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
4. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
5. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
6. potensi pasar disertai data tentang peluang, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
7. proses dan tata cara perpindahan; dan
8. hak dan kewajiban transmigran.

e. mendapatkan kepastian ketersediaan:
1. Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK);
2. sarana air bersih;
3. fasilitas umum yang terdiri dari gudang, rumah petugas, rumah ibadah, balai desa dan gedung sekolah yang sudah fungsional sebelum transmigran asal kabupaten demak ditempatkan; dan
4. lahan pekarangan dan lahan usaha seluas minimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga.

f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban :

a. membangun kesepakatan dengan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan dukungan berkaitan dengan pembangunan permukiman dan pengembangan satuan permukiman di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sehingga pelaksanaan penempatan dan pelayanan perpindahan Transmigran Penduduk Asal (TPA) berjalan lancar;

b. mengadakan inventarisasi, survei, dan identifikasi daerah lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2C *(Clear and Clean)* dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang);

c. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi, yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yaitu lahan seluas minimal 2 Ha (dua hektar) untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian luasan

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

minimal sebagai berikut:

1. lahan pekarangan : 0,25 Ha (kondisi siap tanam)
2. lahan usaha I : 0,75 Ha (kondisi siap olah 80%)
3. lahan usaha II : 1,00 Ha (kondisi rancang kavling)

d. menyediakan data dan informasi rinci mengenai kondisi Kawasan Transmigrasi di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang dilengkapi dengan peta detail kawasan dan informasi tentang:
   1. jenis transmigrasi yang dikembangkan dan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan;
   2. kondisi fisik, prasarana, sarana, dan utilitas yang tersedia di satuan permukiman dan kawasan transmigrasi;
   3. rute perjalanan untuk mencapai permukiman yang dituju di kawasan transmigrasi disertai informasi tentang ketersediaan sarana transportasi;
   4. kondisi lingkungan sosial dan budaya masyarakat di permukiman dan kawasan transmigrasi;
   5. potensi sumber daya yang dapat dikembangkan dan prospek pengembangan usaha yang dapat dilakukan;
   6. potensi pasar disertai dengan data tentang peluang usaha, tantangan, dan resiko yang dihadapi;
   7. proses dan tata cara perpindahan; dan
   8. hak dan kewajiban transmigran.

e. menerima transmigran asal Kabupaten Demak yang ditempatkan di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

f. mempersiapkan/penyelesaian surat keputusan hak penggunaan lahan untuk penerbitan sertifikat;

g. menyerahkan lahan pekarangan, dan rumah tipe 36 layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan angka 2 kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan;

h. menyerahkan lahan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 kepada transmigran, paling lambat 1 (satu) tahun setelah penempatan transmigran;

i. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik (SHM) atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

j. menyusun rencana tata ruang permukiman transmigran;

k. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;

l. menyediakan jaminan hidup bagi transmigran selama 18 (delapan belas) bulan sejak penempatan;

m. melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigran Penduduk Asal (TPA) di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

n. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;

o. pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) transmigran penduduk asal selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan;

p. pengurusan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, kartu miskin atau nama lain yang sejenis, dan kartu kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait.

q. melakukan pembinaan kepada transmigran asal Kabupaten Demak sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga (KK) yang ditempatkan di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

r. memberikan pelatihan keterampilan tambahan diluar keterampilan pertanian untuk mempercepat kemandirian warga transmigran; dan

s. memediasi penyelesaian permasalahan pertanahan apabila terjadi permasalahan tanah transmigran.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

a. melakukan orientasi/penjajagan ke daerah tujuan di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan serta peninjauan lapangan calon satuan permukiman dengan kriteria penempatan transmigran baru yaitu *clean and clear* (2C) dan bebas konflik dengan pihak lain;

b. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di daerah

PARAF PIHAK KEDUA		PARAF PIHAK KESATU

asal Kabupaten Demak;

c. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;

d. penyediaan dukungan APBD Kabupaten Demak dari kabupaten sampai ke lokasi transmigrasi bagi calon transmigran untuk:

   1. pemeriksaan kesehatan;
   2. penampungan;
   3. akomodasi;
   4. angkutan dari desa asal sampai ke kabupaten dan dari kabupaten sampai ke provinsi; dan
   5. pengawalan.

e. menyiapkan calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan di Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara,Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

f. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan barang bawaan dari Kabupaten Demak ke debarkasi Provinsi Jawa Tengah;

g. menyediakan dan menyampaikan surat pernyataan dari transmigran kepada **PIHAK KEDUA** yang memuat:

   1. bersedia dengan sungguh-sungguh untuk menjadi transmigran dengan sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun;
   2. tidak meninggalkan satuan permukiman selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin tertulis dari Kepala Desa atau pejabat yang diberikan kewenangan;
   3. tidak akan menelantarkan tempat tinggal dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
   4. tidak akan menjual atau memindah tangankan rumah, lahan tempat tinggal, lahan usaha kepada pihak lain;
   5. tidak menjadi pengurus atau anggota organisasi terlarang;
   6. tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
   7. tidak melakukan dan menyebarkan paham radikalisme; dan
   8. mematuhi peraturan di bidang ketransmigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Demak ke lokasi transmigrasi;

PARAF PIHAK KEDUA		PARAF PIHAK KESATU

i. menyiapkan surat pindah kependudukan;

j. menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah;

k. melaporkan kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Pengurusan pindah sekolah, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait;

l. membantu mediasi penyelesaian permasalahan transmigran; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pasca penempatan ke Satuan Permukiman Tempirai Selatan, Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; dan
d. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK.**

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa keadaan kahar (suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan) tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :

a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, wabah penyakit, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa kahar lainnya, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan

b. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

(4) Dalam hal terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat secara tertulis dan oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

   Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
   Up. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
   Alamat : Jalan Merdeka No 377 RT 002 RW 001
   Telepon : 0713390532
   E-mail : disnakerpali14@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA**

   Pemerintah Kabupaten Demak
   Up. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
   Alamat : Jalan Bhayangkara Baru No. 105, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
   Telepon : (0291) 681142
   Fax : (0291) 685262
   Email : dinnakerind.demak@gmail.com

(3) Perubahan data informasi korespondensi **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU

Pasal 11
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK.**

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Penambahan dan/atau perubahan atas materi dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU**
AGUS KRIYANTO	**ENDANG SILPARENSI**

Jabatan	Paraf
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA	PARAF PIHAK KESATU